

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DAN
PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
SETELAH BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN
MENURUT PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Devi Laila Ochtaviany

201910115374



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DAN
PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
SETELAH BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN
MENURUT PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Devi Laila Ochtaviany

201910115374



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dan
Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Setelah
Berlangsungnya Perkawinan Menurut Putusan MK
No. 69/PUU-XIII/2015.

Nama Mahasiswa : Devi Laila Ochtaviany

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115374

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 22 Januari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H

NIDN. 0307037004


Heru Siswanto, S.H., M.Kn.

NIDN. 0302058801

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dan
Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Setelah
Berlangsungnya Perkawinan Menurut Putusan MK
No. 69/PUU-XIII/2015.

Nama Mahasiswa : Devi Laila Ochtaviany

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115374

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Bekasi, 29 Januari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. M. S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA
NIDN. 0304065402

Penguji I : Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.
NIDN. 0307037003

Penguji II : Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, SH., MH

NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH., MH

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Laila Ochtaviany
NPM : 201910115374
TTL : Bekasi, 29 Oktober 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Setelah Berlangsungnya Perkawinan Menurut Putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015*".

Adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Devi Laila Ochtaviany

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Laila Ochtaviany

NPM : 201910115374

TTL : Bekasi, 29 Oktober 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*NonExclusive Royalty-Fee Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



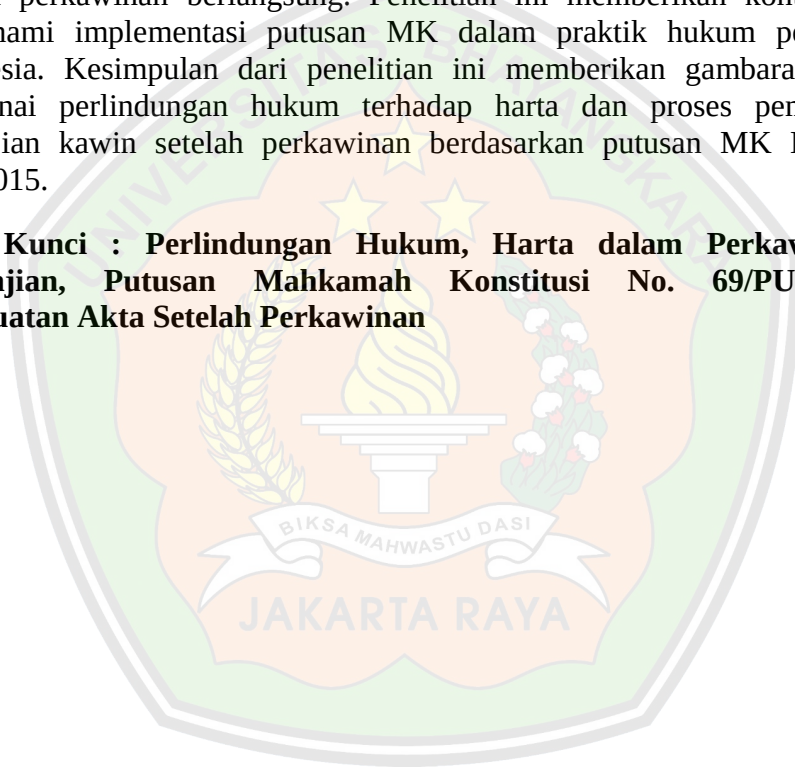
Devi Laila Ochtaviany

ABSTRAK

Devi Laila Ochtaviany, 201910115374, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Setelah Berlangsungnya Perkawinan Menurut Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap harta dan pembuatan akta perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung, dengan fokus pada implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum dan studi kasus untuk memahami dampak putusan MK tersebut terhadap praktik hukum perjanjian kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan serta proses pembuatan akta perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami implementasi putusan MK dalam praktik hukum perkawinan di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap harta dan proses pembuatan akta perjanjian kawin setelah perkawinan berdasarkan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Harta dalam Perkawinan, Akta Perjanjian, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, Pembuatan Akta Setelah Perkawinan



ABSTRACT

Devi Laila Ochtaviany, 201910115374, *Legal Protection of Property and Making a Marriage Agreement Deed After the Marriage Takes Place in Accordance with The Decision.*

This research aims to analyze the legal protection of assets and the establishment of marriage agreement deeds after the occurrence of marriage. with a focus on the implications of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. The research methodology employed document analysis and case studies to understand the impact of the Constitutional Court's decision on the practice of marriage agreement law. The findings indicate that Decision No. 69/PUU-XIII/2015 has a significant impact on the legal protection of assets in marriage and the process of establishing marriage agreement deeds after the occurrence of marriage. This research contributes to understanding the implementation of the Constitutional Court's decision in the practice of marriage law in Indonesia. The conclusion of this research provides a clear overview of the legal protection of assets and the process of establishing marriage agreement deeds after the occurrence of marriage based on Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015.

Key words: *Legal protection, Assets in marriage, marriage agreement deeds, constitutional court decision No. 69/PUU-XIII/2015, post marriage agreement deeds*





KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah Swt., yang telah memberikan rahmat serta karunia sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul Skripsi ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Setelah Berlangsungnya Perkawinan Menurut Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan pentingnya orang-orang yang telah memberikan pemikiran dan dukungan secara moril maupun spiritual sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan karena adanya mereka segala macam halangan dan hambatan yang menghambat penulisan Skripsi ini menjadi mudah dan terarah. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut sebagai berikut:

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Bapak Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya serta memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada Penulis, hingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Bapak Heru Siswanto, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan bantuan kepada Penulis terkait penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah pada buku pedoman penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Sitivas Akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran;
8. Kedua Orang Tua Tercinta yaitu Papa Misin Noer Daud dan Mama Novita Melati yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, selalu menjadi penyemangat Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua;
9. Untuk Nenekku tersayang, terimakasih sudah bantu mengurus dan merawat Penulis dari kecil hingga sekarang serta selalu mendoakan Penulis hingga Penulis bisa ada dititik ini.
10. Saudara-Saudaraku Tercinta, Febri Nur Syafira, M. Dendy Febrian, Rafli Nur Ramadhan yang sudah memberikan perhatian, dukungan materil, kekuatan dan motivasi kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
11. Yang Terkasih BTS, SVT, NCT, Twice, Enhypen, Treasure, The Boyz, Zerobaseone yang memberikan motivasi dan semangat lewat karya dan variety show kalian yang menghibur serta menjadi moodbooster disaat Penulis lelah.
12. Teman-Teman Penulis, yaitu Putri Lismawati, Rachmawati Putri, Retno Wulandari, Ghea Mulanda, Nurkhaliza Salim, Anissa Febriana Ilham, Aulia Azizah Zallid, Aldi Wahyu Dharmawan Dan Fikri Rizky, atas dukungan semangat dan memberikan keyakinan kepada Penulis.
13. Untuk Teman-Teman A5, terimakasih karena sudah bersama Penulis selama 4 tahun dan menjadi kenangan yang luar biasa selama masa perkuliahan Penulis, semoga kita bisa sukses bersama.

Selama penulisan Skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

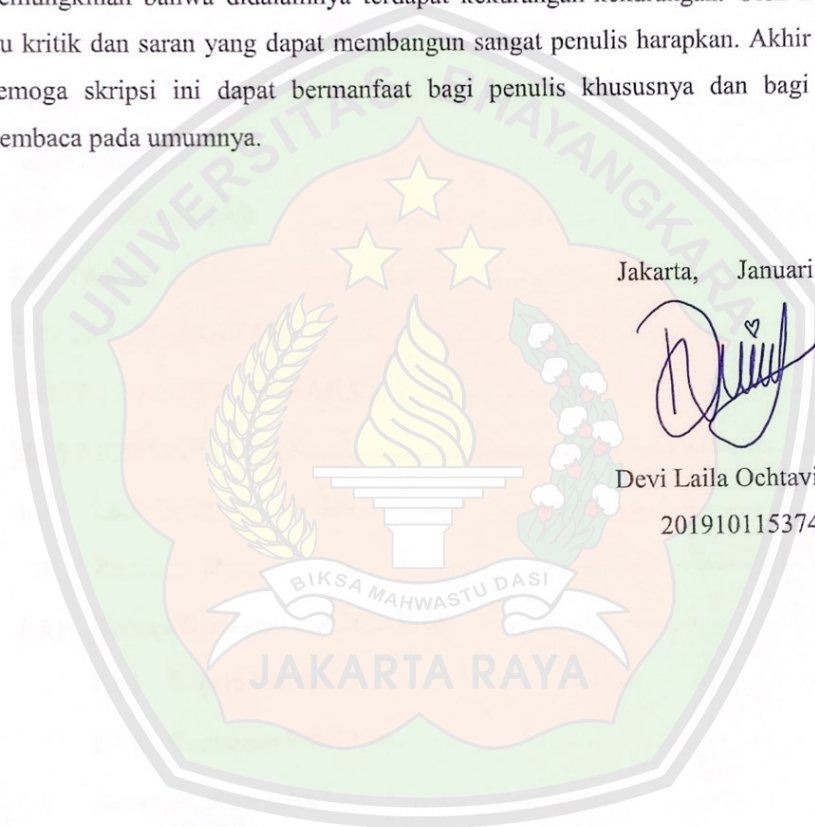
Penulis beranggapan bahwa Skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang dapat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Jakarta, Januari 2024



Devi Laila Ochtaviany

201910115374



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kerangka Konseptual	9
1.5 Kerangka Teori	14
1.6 Kerangka Pemikiran	20
1.7 Penelitian Terdahulu	21
1.8 Metode Penelitian	22
1.8.1 Metode Penelitian	23
1.8.2 Metode Pengumpulan Data	23

1.8.3	Metode Analisis Data.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		26
2.1	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	26
2.1.1	Pengertian Perjanjian.....	26
2.1.2	Syarat Sahnya Perjanjian.....	28
2.1.3	Unsur-Unsur Perjanjian.....	29
2.1.4	Akibat Perjanjian.....	30
2.2	Tinjauan umum Perkawinan.....	33
2.2.1	Pengertian Perkawinan.....	33
2.2.2	Tujuan Perkawinan.....	34
2.3.3	Harta.....	35
2.3.1	Hukum Harta Perkawinan Dalam UU Nomor 1974.....	36
2.3.2	Pengertian Harta Bawaan.....	36
2.3.3	Pengertian Harta Bersama.....	37
2.3.4	Kepemilikan Bersama dan Manfaat.....	40
2.4	Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Putusan MK 66/PUU-XII/2015..	41
2.4.1	Konsep Perjanjian Perkawinan Dan Pentingnya Dalam Konteks Hukum Perkawinan Di Indonesia.	41
2.4.2	Validitas dan Batasan Perjanjian Perkawinan.....	43
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN SETELAH BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN MENURUT PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015.....		46
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		53
4.1	Mekanisme Implementasi Pengesahan Perjanjian Setelah Menikah	53

4.2	Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Setelah Berlangsungnya Pernikahan	70
-----	---	----

BAB V PENUTUP		82
----------------------	--	-----------

5.1	Simpulan	82
-----	----------	----

5.2	Saran	84
-----	-------	----

	DAFTAR PUSTAKA	85
--	----------------	----

	RIWAYAT HIDUP PENULIS	89
--	-----------------------	----



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
MK	Mahkamah Konstitusi
KUA	Kantor Urusan Agama
PAJT	Pengadilan Agama Jakarta Timur
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
UU	Undang-Undang
KHI	Kompilasi Hukum Islam
KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PUU	Pengujian Undang-Undang
KTP	Kartu Tanda Pengenal
UUP	Undang-Undang Perkawinan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Effort makes you. You will regret someday if you don't do your best now. Don't think it's too late but keep working on it. It takes time, but there's nothing that gets worse due to practicing. So practice. You may get depressed, but it's evidence that you are doing good. –Jungkook BTS

PERSEMBAHAN

“Tiada lembar yang paling indah dalam laporan Skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucapkan Syukur atas Rahmat Allah Swt., Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada:

Orang tua tercinta Papa Misin Noer Daud dan Mama Novita Melati yang selalu menyemangati, rela menemani Penulis bimbingan walaupun jauh dan tidak pernah membandingkan Penulis dengan orang lain. Serta teman-temanku yang selalu ada disaat Penulis butuh, terakhir ku persembahkan Skripsi ini untuk Nenekku yang ikut serta merawat Penulis dari kecil sampai besar.